



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.096.116.175.629,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp308.958.778.142,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.901.015.260,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.563.668.798,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.576.914.981,00.

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.917.179.103,00.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp134.901.015.260,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame Rp1.500.000.000,00;
 - b. pajak air tanah Rp985.000.000,00;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.950.000.000,00;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Rp25.540.900.000,00;
 - e. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp13.235.000.000,00;
 - f. pajak pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp47.180.000.000,00;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp32.316.115.260,00; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp12.194.000.000,00.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp143.563.668.798,00 yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp103.842.658.660,00;
 - b. retribusi jasa usaha Rp38.621.010.138,00; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp1.100.000.000,00.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp18.576.914.981,00 yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah Rp18.576.914.981,00.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp11.917.179.103,00 yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp2.332.114.040,00;
 - b. jasa giro Rp1.108.365.000,00;
 - c. pendapatan bunga Rp1.212.500.000,00;
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp0,00.
 - e. pendapatan dari pengembalian Rp5.451.370.968,00; dan
 - f. pendapatan badan layanan umum Daerah Rp1.812.829.095,00.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.741.043.271.257,00 yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp117.444.312.257,00, yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.879.077.457,00
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.565.234.800,00

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.146.616.175.629,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.633.469.163.411,65 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.546.446.784,80.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.629.661.765,85.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.251.651.461,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.791.403.400,00.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.546.446.784,80, yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp640.091.505.200,80.
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.942.059.492,00.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp205.136.288.887,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.115.764.680,00.
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp389.317.412,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00.
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.155.800.000,00

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.629.661.765,85 yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional Kesehatan; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.390.992.548,00.
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.307.401.509,10.
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.297.610.282,75.
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.158.722.000,00.
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.887.871.000,00.
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp52.040.235.450,00.
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.055.405.594,00
 - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp141.491.423.382,00.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp149.073.835.454,00 yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.841.525.000,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.846.031.196,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.897.860.145,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.576.220.838,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.662.498.275,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.249.700.000,00.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 28.846.031.196,00 yang terdiri dari;
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp826.000.000,00
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.542.200.000,00.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp643.650.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.600.000,00.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.815.085.780,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.064.615.700,00.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.991.074.728,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.001.802.272,00.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.108.281.825,00.
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp72.400.000,00
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp272.000.000,00.

- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 82.500.000,00
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.905.156.275,00
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.430.664.616,00.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp2.249.700.000,00 yang berasal dari belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp27.722.603.263,35.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pelaksanaan perubahan atas penjabaran APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

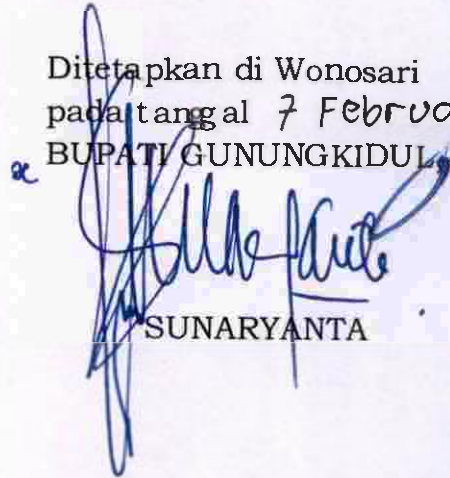
15. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV.b, dan Lampiran VII Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV.b, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

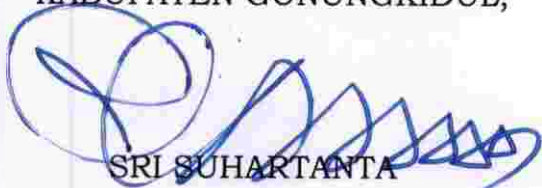
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Februari 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

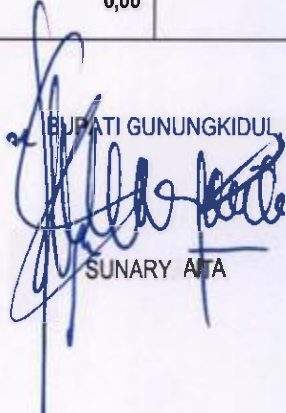
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.507.407.174,00	308.958.778.142,00	5.451.370.968,00
4.1.01	Pajak Daerah	134.901.015.260,00	134.901.015.260,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00
4.1.01.14.15	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.15.0001	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	47.180.000.000,00	47.180.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.030.000.000,00	15.030.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	168.808.759.000,00	168.808.759.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	123.941.851.600,00	123.941.851.600,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.133.720.003.423,00	2.146.616.175.629,00	12.896.172.206,00
	Total Surplus/(Defisit)	-50.500.000.000,00	-50.500.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	50.500.000.000,00	50.500.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARY AITA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.083.143.803.423,00	2.096.039.975.629,00	12.896.172.206,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.431.207.174,00	308.882.578.142,00	5.451.370.968,00	
4.1.01	Pajak Daerah	134.901.015.260,00	134.901.015.260,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00	
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00	
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	
4.1.01.14.15	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.15.0001	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mneral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00	

6.1.01.05	Penghematan Belanja	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	

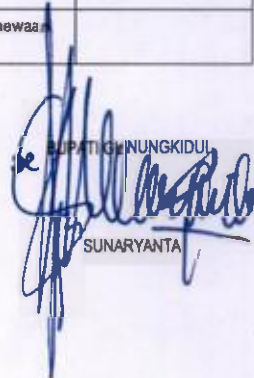
BUPATIGUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINCIAN DANA OTONOM KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan						
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		-Kab. Gunungkidul, Wonosari, Balerharjo
5	BELANJA DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	193.640.000,00	193.640.000,00	0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	193.640.000,00	193.640.000,00	0,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Celak	189.440.000,00	189.440.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	360.000,00	360.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT Puskesmas Semanu II						
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	384.240.000,00	384.240.000,00	0,00		
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	384.240.000,00	384.240.000,00	0,00		
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	384.240.000,00	384.240.000,00	0,00		- Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirajo - Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo
5	BELANJA DAERAH	384.240.000,00	384.240.000,00	0,00		
5.1	BELANJA OPERASI	384.240.000,00	384.240.000,00	0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.736.600,00	124.736.600,00	0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.036.600,00	78.036.600,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.036.600,00	78.036.600,00	0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	36.600,00	36.600,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	540000,00	540.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	800.000,00	800.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.675.000,00	14.675.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)	35.870.000,00	35.870.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	44.420.000,00	44.420.000,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	200.000,00	200.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	400.000,00	400.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.160.000,00	31.160.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	


BUPATI WONOGIRI
SUNARYANTA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	UPT Puskesmas Semanu II					
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					
1	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Budikdamber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket Pembuatan Pupuk Organik	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket Tanaman Toga	100.643.400,00	100.643.400,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket pemberdayaan lansia Penyiram tanaman	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket pemberdayaan lansia Paket PHBS Lansia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Perikanan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
7	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Bahan Praktek Pelatihan Pembuatan Jamu dan Makanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
8	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Sarana prasarana posyandu lansia Sarpras posyandu lansia	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				259.503.400,00	259.503.400,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD UPT Puskesmas Semanu II				259.503.400,00	259.503.400,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kapanewon Tanjungsari				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00


 BUPATI GUNUNGKIDUL
 SUNARYANTA